



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI**

SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62168 Faks. 0527 62520

SURAT KETERANGAN

Nomor : *094* /STIA-Amt/BAAK/10.2018

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Riduan,S.Sos.,M.AP.
NIP. : 19801022 200501 1 003
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Menerangkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai diselenggarakan berdasarkan **SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Nomor : 126/D/O/1998** tanggal 25 September 1998 tentang perubahan bentuk dari Akademi Administrasi Amuntai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dan telah mendapat **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Negara dari Dirjen DIKTI Depdiknas RI dengan Nomor Surat : 3681/D/T/K-XI/2010** berlaku sampai 15 November 2014.

Demikian Surat Ketengan ini dibuat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Amuntai, 03 Oktober 2018

Ketua,

Akhmad Riduan,S.Sos.,M.AP.
NIP. 19801022 200501 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304002, 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : 3681/D/T/K-XI/2010
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jenjang S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Yang Terhormat Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Jl Kuripan Murung Sari 54
di Amuntai

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai nomor 191/STIA-Amt/KL/08.2010 tanggal 16 Agustus 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 4160/D/T/2006 Tanggal 15-11-2006;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304002, 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:


Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (113035)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (63201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 15 November 2014;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 September 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi
NIP. 195912311985031028

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR -TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Tolp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 7012
Email : kopertis11@indo.net-id - kopertis 11@telkom.net

Nomor : 871/011.A/PP/2008
Lampiran : 1 (satu) oksomplar
Perihal : Civil Effect Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi

16 September 2008

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan Badan Kepegawaian Negara Regional VIII di Banjarbaru
Sdr. Pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi se Kalimantan
Sdr. Pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan
Sdr. Pimpinan Instansi Sipil/Militer Negeri/Swasta se Kalimantan
Sdr. Pimpinan PTS se Kalimantan

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang Status Akreditasi dan Perijinan dari PTS di lingkungan Kopertis Wilayah XI Kalimantan, bersama ini kami sampaikan Penegasan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang hal tersebut dengan surat Nomor 2428/D/T/2008 Tanggal 29 Juli 2008 perihal tersebut di atas (copy terlampir), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ijin Penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah akreditasi dari lembaga independen yang dipergunakan untuk menentukan peringkat tertentu. Apabila terdapat lembaga selain instansi pemerintah yang mensyaratkan peringkat akreditasi dari BAN-PT hal tersebut merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
2. Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26-30/V97-8/57 tanggal 1 Nopember 2004 (copy terlampir), maka ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dinyatakan sah dan mempunyai "civil effect" bagi pembinaan karir pegawai negeri sipil, sepanjang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan proses pembelajarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator;



Dr. Ir. H. Sipon Muladi
131475143

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi se Kalimantan;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2428/D/T/2008

29 Juli 2008

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : *Civil effect* ijazah lulusan perguruan tinggi

Kepada Yth Sdr.

1. Pimpinan PTN
2. Pimpinan PTS
3. Koordinator Kopertis I - XII

Berkenaan dengan berbagai pertanyaan tentang ijazah perguruan tinggi dikaitkan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Ijin penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah akreditasi dari lembaga independen yang dipergunakan untuk menentukan peringkat tertentu. Apabila terdapat lembaga selain instansi pemerintah yang mensyaratkan peringkat akreditasi dari BAN-PT hal tersebut merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
2. Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : K26-30/V97-8/57 tanggal 1 Nopember 2004 (copy terlampir), maka ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dinyatakan sah dan mempunyai *civil effect* bagi pembinaan karir pegawai negeri sipil, sepanjang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan proses pembelajarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Fasli Jalal
NIP 131124234

Tembusan kepada Yth. :

1. Mendiknas
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Irjen Depdiknas
4. Kepala BKN
5. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti
6. Ketua BAN-PT
7. Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas
8. Ketua STIH Padang



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : 3071/D/T/K-XI/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Niaga,
Diploma Tiga (D-III), pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Jalan Kuripan Murung Sari 54
Amuntai 71417

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
 - f. Nomor 146/MPN.A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai nomor 118/STIA-Amt/LL /07.2009 tanggal 2 Juni 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (113-035)
Program Studi : Administrasi Niaga (63-411)
Jenjang Program : Diploma Tiga (D-III)


dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal **15 November 2012**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Banjarmasin, 31 Juli 2009

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Sipon Muladi
Sipon Muladi
NIP. 131 475 143

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.